



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 4/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2017

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, perlu menetapkan dan mengangkat salah satu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
- 13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- 15 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

Memperhatikan : . Berita Acara Rapat Pleno PPK Klaten Utara, PPK Klaten Tengah, PPK Klaten Selatan, PPK Wedi, PPK Kebonarum, PPK Ngawen, PPK Kalikotes, PPK Gantiwarno, PPK Jogonalan, PPK Prambanan, PPK Manisrenggo, PPK Karangnongko, PPK Kemalang, PPK Jatinom, PPK Tulung, PPK Karanganom, PPK Polanharjo, PPK Delanggu, PPK Juwiring, PPK Ceper, PPK Wonosari, PPK Pedan, PPK Trucuk, PPK Karangdowo, PPK Bayat dan PPK Cawas tanggal 1 November 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018;**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Ketua PPK se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal 3 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

TTD

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasubbag Hukum Sekretariat KPU


WAHYU AGUSTINI

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 4/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN KLATEN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2018**

No	N A M A	JABATAN
1	PURWATA, SE	KETUA PPK KLATEN UTARA
2	ARIEF WIDODO	KETUA PPK KLATEN TENGAH
3	TOPO WIYADI	KETUA PPK KLATEN SELATAN
4	SRIYONO	KETUA PPK WEDI
5	MARJUKI ARIANA	KETUA PPK KEBONARUM
6	IWAN SUPRIYADI	KETUA PPK NGAWEN
7	JUMARDI	KETUA PPK KALIKOTES
8	SURATNO	KETUA PPK GANTIWARNO
9	SRI MULYONO	KETUA PPK JOGONALAN
10	SRI WAHYU SETYORINI, SE	KETUA PPK PRAMBANAN
11	LEDUNG WARSIDI	KETUA PPK MANISRENGGO
12	SAMSUL HUDA	KETUA PPK KARANGNONGKO
13	ARI HARTANA	KETUA PPK KEMALANG
14	AJI NARWIDI	KETUA PPK JATINOM
15	JAKA SUSANTA, SH	KETUA PPK TULUNG
16	SUGENG RIYANTO	KETUA PPK KARANGANOM
17	Drs. GUNAWAN SUHARMANTO	KETUA PPK POLANHARJO
18	CANDRA HASAN	KETUA PPK DELANGGU
19	MUHAMAD AZIS PROKLAMATU, ST	KETUA PPK CEPER
20	Drs. BAMBANG TRI PURWANTO, SPd, Msi, MM, M.Pd	KETUA PPK JUWIRING
21	SYAMSUL MAARIF	KETUA PPK WONOSARI
22	TRI SUBROTO	KETUA PPK PEDAN

23	AGUS DARYAKA	KETUA PPK KARANGDOWO
24	JAKA HARYANTA	KETUA PPK TRUCUK
25	HARIYANTA	KETUA PPK BAYAT
26	YF. SRI MULYADI	KETUA PPK CAWAS

Klaten, 3 November 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN

Ttd

SITI FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kasubhag Hukum Sekretariat KPU
 Kabupaten Klaten



WAHYU AGUSTINI